# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POTONGAN TABUNGAN BERHADIAH DI TPA AL-IKHLAS WONOREJO KECAMATAN TEGALSARI SURABAYA

SKRIPSI

Oleh Chrisita Dwi Andreani NIM. C72213108



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2017

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chrisita Dwi Andreani

NIM : C72213108

: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah Fakultas / Jurusan / Prodi

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Tabungan Berhadiah Di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Judul Skripsi

Kecamatan Tegalsari Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 April 2017 Saya yang menyatakan,

Chrisita Dwi Andreani NIM. C72213108

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Chrisita Dwi Andreani NIM C72213108 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ini Selasa 25 Juli 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Mohammad Arif, MA NIP. 197001182002121001 Penguji II,

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag NIP. 195511181981031003

Penguji III.

Dr. Nafi Mubarok, SH., MHI NIP.197404142908011014 Penguji IV,

Atok Syihabuddin, SHI, MEI NIP. 201603317

Surabaya, 01 Agustus 2017 Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag MP., 196803091996031002

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Tabungan Berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya", yang ditulis oleh Chrisita Dwi Andreani NIM. C72213108 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 April 2017

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Arif, MA NIP. 197001182002121001



## KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama	: Chrisita Dwi Andreani
NIM	: C72213108
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: chrisita_andreani@yahoo.com
UIN Sunan Ampe ■ Skripsi □ yang berjudul :	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Il Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain ()  Islam Terhadap Potongan Tabungan Berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo
Kecamatan Tegals	ari Surabaya
Perpustakaan UIN mengelolanya dala mempublikasikann tanpa perlu mei penulis/pencipta c Saya bersedia unt Sunan Ampel Sun	t yang diperlukan (bilaada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, im bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/nya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan akademis minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan.  Tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah	
Demikian pernyata	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya 4 Amistus 2017

(Chrisita Dwi Andreani)

Penulis

#### ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Tabungan Berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya" merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana mekanisme potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya dan Tinjauan Hukum Islam terhadap potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan tentang potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo, kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam yakni *wadi'ah* dan hadiah terhadap potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo kecamatan Tegalsari Surabaya yang mana santri dapat menabung kapanpun, tanpa ada batas minimal setoran. Akan tetapi santri tidak dapat mengambil tabungan tersebut, tabungan akan bisa diambil ketika akhir tahun pembelajaran. Pengelolah tabungan memberikan besaran potongan sebesar Rp. 10.000 setiap santi dan tidak diberitahukan di awal akad. Dari kumpulan potongan tersebut, oleh pihak pengelolah tabungan dibelanjakan hadiah yang mana akan dibe<mark>rikan kepada par</mark>a sant<mark>ri y</mark>ang memiliki saldo tertinggi. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan tabungan santri di TPA Al-Ikhlas ini sesuai dengan hukum Islam yakni akad wadi'ah meskipun dalam rukun syarat wadi'ah, penitip adalah dewasa (baligh) sedangkan ada beberapa santri yang belum baligh. Dalam hal ini tidak menjadi batal karena santri tersebut hanya sebagai perantara dari orang tua mereka untuk disampaikan kepada para ustadzah dan pengelolah tabungan santri. Akan tetapi dalam pelaksanaan potongan tabungan berhadiah tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan akad diawal dan dalam rukun syarat hadiah, hadiah (harta) tersebut haruslah milik pemberi, dalam hal ini hadiah yang diberikan kepada para santri oleh pengelola tabungan bukan milik pengelola tabungan melainkan milik para santri dari hasil potongan tabungan para santri tersebut.

Dengan demikian, dari kesimpulan di atas maka kepada pengelolah tabungan dalam melakukan potongan tabungan tersebut, hendaklah memberitahukan terlebih dahulu kepada wali santri di awal akad dan besaran untuk potongan tabungan alangkah baiknya menggunakan prosentase dari saldo akhir santri. Agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dan untuk pemberian hadiah tersebut agar tidak menimbulkan perselisihan, pihak pengelolah dalam memilih santri yang akan mendapat hadiah sebaiknya dengan cara mengundi nama-nama santri yang menabung.

# **DAFTAR ISI**

	Hal	aman
SAMPUI	L DALAM	i
PERNYA	ATAAN KEASLIAN	ii
PERSET	TUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGES	SAHAN	iv
ABSTR/	AK	V
KATA P	PENGANTAR	vi
DAFTAI	R ISI	ix
	R TABEL	
	R GAMBAR	
	R TRANSLITERASI	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	
	C. Rumusan Masalah	
	D. Kajian Pustaka	9
	E. Tujuan Penelitian	
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	
	G. Definisi Operasional	
	H. Metode Penelitian	
	I. Sistematika Pembahasan	
BAB II	KONSEP TABUNGAN <i>WADĪ'AH</i> DAN HADIAH DALAM HUKUM ISLAM	21
	A. Wadī'ah (Titipan)	
	1. Pengertian Wadī'ah (Titipan)	
	<ol> <li>Dasar Hukum Wadi'ah (Titipan)</li> <li>Rukun dan Syarat Wadi'ah (Titipan)</li> </ol>	
	4. Hukum Menerima Benda Titipan	
	5. Jenis <i>Wadi'ah</i> (Titipan)	29
	6. Bentuk Akad dalam <i>Al-Wadi'ah</i>	31

	7. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan	33
	8. Hukum-Hukum Lain dalam <i>Wadi'ah</i>	34
	9. Berakhirnya Akad <i>Wadi'ah</i>	36
	10. Fatwa MUI tentang Tabungan	
	B. Hadiah dalam Islam	
	1. Pengertian Hadiah	
	Dasar Hukum Hadiah	
	Rukun dan Syarat Hadiah	
	C. Perjanjian dalam Islam	
	C. 1 Organifian datam Islam	73
BAB III	MEKANISME PELAKSANAAN POTONGAN TABUNGAN	
	BERHADIAH DI TPA AL-IKHLAS WONOREJO	45
	A. Gambaran umum TPA Al-Ikhlas Wonorejo	
	1. Sejarah Singkat Berdirinya TPA Al-Ikhlas	
	2. Visi TPA Al-Ikhlas Wonorejo	
	3. MisiTPA Al-Ikhlas Wonorejo	
	4. Struktur Organisasi	
	5. Data Santri Tahun 2015-2016	
	6. Panitia Pengelola Tabungan Santri TPA Al-Ikhlas	48
	B. Pelaksanaan Tabungan Santri di TPA Al-Ikhlas Wonorejo	50
	Kecamatan Tegalsari Surabaya	39
	C. Pemotongan dan Pemberian Hadiah Tabungan Santri di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari	50
	Al-Ikilias wolloiejo Recalliatali Tegaisait	30
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POTON	GAN
DIID I V	TABUNGAN BERHADIAH DI TPA AL-IKHLAS WONO	
	KECAMATAN TEGALSARI SURABAYA	
	A. Tinjauan hukum Islam terhadap Pengelolaan Tabungan	
	Berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan	
	Tegalsari Surabaya	57
	B. Tinjauan hukum Islam terhadap potongan Tabungan	
	Berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan	
	Tegalsari Surabaya	59
DADM	PENUTUP	60
BAB V	PENUTUP	09
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIR	AN	72

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah SWT bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang muslim adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dengan kata lain bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain seperti tolong menolong dan bekerja sama dalam hal kebaikan.

Agama Islam mengatur kegiatan perekonomian dengan begitu kompleks melalui penanaman nilai-nilai keadilan, kejujuran dalam kehidupan dan kerelaan demi menciptakan lingkungan perekonomian yang menjunjung tinggi persaudaraan serta keadilan sosial. Hal ini dimaksudkan, agar tidak terjadi diskriminasi sosial. Nilai itu ditanamkan agar tercipta pemerataan ekonomi yang seimbang.

Sistem ekonomi Islam mempunyai landasan yang begitu kuat, karena memiliki rujukan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis beserta kaidah-kaidah hukum Islam. Setiap muslim dalam menjalankan roda perekonomian harus mempunyai sumber dan panduan mutlak untuk mencapai kemaslahatan. Islam juga memiliki tujuan syari'ah yang menekankan

kemaslahatan bagi kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Islam mengajarkan kita untuk pintar mengelola harta. Harta merupakan salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga harta dimasukkan ke dalam salah satu *ḍarūriyāt al-khamsah*(lima keperluan pokok) yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sarana tegaknya kemaslahatan bagi manusia di dunia. Hal ini bisa dilakukan melalui cara-cara yang halal dan tidak merugikan orang lain.

Manusia tidak terlepas dari kehidupan yang kompleks, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Melakukan penghematan terhadap pola konsumtif, hal ini sangat penting untuk memenuhi kehidupan jangka panjang. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat maka semakin harus pintar pula masyarakat untuk mengatur kebutuhan dan pengeluarannya. Muamalah merupakan kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan seharihari.<sup>2</sup> Salah satu contoh kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan adalah jual-beli, titipan barang, sewa-menyewa, utang-piutang dan maupun pemberian hadiah.

Titipan barang atau yang dikenal dalam bahasa fikih dengan *al-wadi'ah. Al-wadi'ah*merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan (*mudi'*)kepada pihak yang menerima

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Graha Media Pratama, 2007), 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 4.

titipan(*wadi'*) untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Hal ini sebagaimana terdapat pada Surat an-Nisa' 58:

"sesunguhnya Allah menyuruh kamu meyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...".

Dalam Surat al-Baqarah ayat 283:

"... hendaklah yang d<mark>ip</mark>ercayai itu <mark>menunaik</mark>an amanah.."<sup>6</sup>

Jenis-jenis al-wadī'ah ada 2 jenis, yakni wadī'ah yad al-amānah dan wadī'ah yad al-damanah. Wadī'ahyad al-amānah adalah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Sedangkan wadī'ah yad al-damānah akad antara kedua belah pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (mudi') dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan(wadi'). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 59.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 87. <sup>5</sup>Ibid.. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* ..., 60.

Dalam aplikasi perbankan, akad wadi'ah yad al-damanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Tabungan yaitu adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengannya.<sup>7</sup>

Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan hendak pemiliknya. 8 Berkaitan dengan produk tabungan wadi'ah, maka akad yang digunakan adalah wadi'ah yad al-damanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat wadi'ah yad al-damanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ismail Nawawi, *Figh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 351.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* ..., 74.

menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta selama tidak disyaratkan dimuka.<sup>9</sup>

Akad *wadī'ah* biasanya terdapat di Bank Syari'ah berupa produk tabungan, namun dalam perkembangan saat ini, penggunaan akad *wadī'ah* pada tabungan juga dilakukan di koperasi, maupun lembaga pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan yang menggunakan akad *wadī'ah* adalah TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

Dalam pelaksanaan tabungan *wadi'ah* di TPA Al-Ikhlas, pengelolah tabungan ini bertindak sebagai pihak yang dititipi barang atau harta, sedangkan santri sebagai pihak yang menitipkan barang atau harta. Tabungan yang digunakan adalah tabungan *wadi'ah*. Tabungan yang diadakan di TPA Al-Ikhlas Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya dilakukan dengan sangat mudah. Santri dapat menabung berapapun tanpa jumlah setoran minimal. Akan tetapi santri tidak dapat mengambil atau menarik uang sewaktu-waktu.

Tabungan akan bisa diambil atau dibagikan ketika pengambilan rapot semester genap (akhir tahun ajaran). Dalam hal ini pihak pengelolah tabungan sudah memberitahukan wali santri di awal akad.Akan tetapi tabungan yang dibagikan kepada wali santri tidak sesuai dengan buku tabungannya. Di sinilah terjadi pro dan kontra wali santri, karena ketika pembagian tabungan tersebut, mereka tidak mendapat jumlah saldo yang

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Dua (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 272.

sesuai dengan buku tabungannya. Saldo tabungan yang diberikan dipotong sebesar Rp. 10.000 tanpa pemberitahuan di awal ketika menabung. Santri yang memiliki jumlah saldo besar maupun kecil juga sama dipotong sebesar Rp. 10.000. Potongan sebesar Rp. 10.000 ini dikumpulkan lalu akan diberikan kepada santri sebagai apresiasi atau hadiah berupa mukena maupun pakaian muslim. Santri yang memperoleh hadiah adalah mereka yang memiliki saldo tinggi.

Pemberian (hadiah) merupakan perilaku ekonomi yang telah berkaitan pemberian sesuatu kepada orang lain ketika pemberi itu masih hidup. Peristilahan hibah, sedekah, dan hadiah pada dasarnya, termasuk pada pengertian hibah menurut bahasa. Menurut Ali Anshif dalam Ismail Nawawi mengatakan pengertian hibah identik dengan hadiah, pemberian, anugerah, dan juga sedekah. Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunat berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 4:11

"... kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu.." 12

Dalam Firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 2:

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial ..., 444.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ..., 83.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya ..., 77.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ الْعَقَابِ

" dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan juga pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya"<sup>13</sup>

Hadiah merupakan perilaku sosial ekonomi bahwa dimana seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.<sup>14</sup> Pemberian hadiah ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun.

Dari permasalahan diatas potongan tabungan berhadiah ini yang menjadi permasalahan adalah pemotongan tabungan sepihak tanpa pemberitahuan di awal yang dilakukan oleh TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya yang mana potongan tabungan tersebut disamaratan. Potongan tersebut diberikan kepada santri yang memiliki saldo paling tinggi.

Namun demikian, untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaannya dan keadaan yang sebenarnya dalam pandangan hukum Islam terhadap transaksi akad potongan tabungan berhadiah ini maka perlu dan menarik untuk diteliti sehingga memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Guna mengetahui bagaimana potongan tabungan berhadiah ini menurut Islam, maka penulis menyusunnya dalam bentuk skripsi ini dengan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibid 106

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Ismail Nawawi, Figh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial ..., 458.

judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Tabungan Berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya".

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

- Pelaksanaan transaksi potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya
- 2. Mekanisme akad dalam transaksi potongan tabungan berhadiah TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya
- Konsep hadiah dalam potongan tabungan berhadiah TPA Al-Ikhlas
   Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya
- 4. Praktik tabungan wadi'ah menurut pandangan Hukum Islam
- 5. Prosedur pembagian tabungan
- 6. Praktik hadiah dalam pandangan Hukum Islam
- Tinjauan hukum Islam terhadap potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya

Untuk memfokuskan permasalahan yang sudah ada diatas, maka penulis pada masalah tentang :

 Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya Tinjauan hukum Islam terhadap potongan tabungan berhadiah di TPA
 Al-Ikhlas Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

- Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya ?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya?

## D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah Deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengurangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam penelusuran awal sampai saat ini, penulis telah mencari karya ilmiah yang mirip dengan kajian yang sedang dilakukan oleh penulis yang mengkaji tentang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Tabungan Berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya".

Dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian diantaranya:

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum,2016),8.

- 1. Skripsi oleh Luthfiyatul Ainiyah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya". Skripsi ini membahas tabungan yang menggunakan akad wadi'ah yad al-damanah yang dibagikan setiap satu tahun sekali. Dalam praktek paket lebaran di KJKS BMT-UGT sesuatu (barang) yang dititipkan tidak kembali dalam bentuk semula, yaitu tabungan tersebut kembali dalam bentuk parcel. Karena akad yang digunakan adalah wadi'ah yad al-damanah maka hasil dari semua keuntungan titipan menjadi milik KJKS BMT-UGT, akan tetapi pihak KJKS BMT-UGT telah mensyaratkan di awal akad bahwa anggota mendapatkan bonus. Menurut penulis skripsi ini dalam pelaksanaan akad wadi'ah yang digunakan belum sesuai dengan hukum Islam, yakni pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian. 16
- 2. Skripsi oleh Mirfaqotul Asdiqoh dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang". Skripsi ini membahas tentang tabungan yang dibagikan setiap satu tahun sekali tepatnya pada saat lebaran idul fitri yang mana dalam setiap pembagiannya setiap anggota mendapatkan keuntungan gula pasir. Untuk uang sejumlah Rp.100.000 akan memperoleh 1kg gula pasir. Jadi, semakin banyak uang yang ditabung maka semakin banyak pula gula pasir yang didapat para anggota. Uang tabungan anggota juga dipinjamkan, dan diberi bunga 5% setiap bulannya. Bunga yang didapat

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Luthfiyatul Ainiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2014)

dari pinjaman tersebut dijadikan hadiah gula pasir tersebut. Ditinjau dari praktiknya, Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang tergolong jenis riba *afan muda'afah*, karena adanya perlipatan bunga setiap waktu pada pinjam-meminjam.<sup>17</sup>

- 3. Siti Maftuchah "Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Simpanan wadī'ah Di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan Kabupaten Magelang". Skripsi ini membahas tentang pemberian hadiah menggunakan metode Gebyar Promo BMT BIMA dimana anggota akan mendapat hadiah sebagai suatu intensif untuk menari dana dari masyarakat. Hadiah diberikan tanpa diundi dan hanya untuk anggota simpanan wadī'ah, dan saldo minimal pengendapan Rp.500.000 setiap enam bulan. Menurut penulis judul skripsi ini menyatakan bahwa pemberian hadiah di BMT BIMA ini sesuai dengan tujuan dan fungsi dalam konsep Islam yaitu untuk menghormati, menghargai, kasih sayang dan memuliakan si penerima hadiah. <sup>18</sup>
- 4. Zulichah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD 'Darma Tani' kec. Boja Kab. Kendal)". Skripsi ini menjelaskan bahwa program tabungan paket lebaran di KUD ini menggunakan dua akad yakni wadi'ah yad al-ḍamanah dan bai istisnah'. Dimana tabungan wadiah ini setorannya sebesar Rp.20.000

<sup>17</sup>Mirfaqotu Asdiqo', "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang", (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2015)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Siti Maftuchah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Simpanan Wadi'ah Di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan Kabupaten Magelang", (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2009)

setiap bulannya sampai 11 bulan. Pengembalian tabungan ini tidak berupa uang melainkan barang paket kebutuhan lebaran yang mana macam, jenis, dan takaran sudah ditentukan di buku tabungannya. Akan tetapi pihak KUD dalam menentukan harga paket lebaran menggunakan harga tertinggi paket (barang) lebaran sebelumnya ditambah 15% sebagai prediksi kenaikan harga. Menurut penulis skripsi ini, pelaksanaan tabungan paket lebaran ini bertentangan dengan hukum Islam. Karena menggunakan dua akad sekaligus dan dalam pelaksannannya terdapat gharar yakni adanya spekulasi harga dan pengembalian tidak sesuai dengan perjanjian. 19

Dengan beberapa kajian pustaka yang tersedia, dengan ini penulis lebih memfokuskan penelitian dari aspek potongan tabungan berhadiah ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Tabungan Berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya" bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada pemotongan tabungan secara sepihak yang digunakan untuk hadiah yang diberikan kepada santri yang memiliki saldo tinggi.

#### E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Zulichah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD 'Darma Tani' kec. Boja Kab. Kendal), (Skripsi—IAIN Walisongo, 2008)

- Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.
- Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara garis besar adaah:

- Kegunaan teoritis, berguna sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang tabungan wadi'ah yang sesuai dengan hukum Islam.
- 2. Kegunaan secara praktis, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, khususnya sebagai masukan dan sumbangsih bagi pihak pengelolah tabungan santri untuk kemajuan TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya sekarang maupun yang akan datang.

## G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas, yaitu:

Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama yang berkaitan dengan

peraturan hukumIslam dan ketentuanhukum Islam tentang *wadī'ah*.

Potongan Tabungan

: Merupakan 'pemotongan tabungan sebesar Rp.10.000 tiap santri yang dilakukan oleh TPA AL-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya guna untuk pembelian hadiah.

Hadiah

: Merupakan pemberian sesuatu pada orang lain dalam rangka penghargaan kepadaorang yang bersangkutan dari TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya kepada santri yang memiliki saldo tertinggi berupa pakaian muslim ataupun mukena sebagai apresiasi.

#### H. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*), yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dalam metode kualitatif, data tidak diperoleh dari data statistik maupun hitungan lainnya.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan secara intensif dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 34

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 3

terperinci terhadap potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

## 3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah sebuah Lembaga Pendidikan, yang berlokasi di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya, terletak di Jl. Wonorejo 4 No. 97 RT. 05 RW.06 Kecamatan Tegalsari Surabaya.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait potongan tabungan berhadiah yang dilakukan oleh TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya, meliputi data primer dan sekunder, yaitu:

#### a. Sumber Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data utama yang berkaitan langsung dengan objek yang dikaji, yaitu tentang potongan tabungan berhadiah yang dilaksanakan oleh TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya yaitu pengelola tabungan, wali santri yang telah mendapatkan hadiah dan wali santri yang lain yang masih aktif menabung di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

## b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang memberi penjelasan terhadap data primer. Data tersebut sebagian besar merupakan

literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan data ini bersumber dari buku-buku dan catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah potongan tabungan berhadiah yang dilakukan di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya:

- 1) Nasron Haroen, Figh Muamalah
- Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial
- 3) Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Shari'ah dari Teori ke Praktik
- 4) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah.
- 5) Wahbah al-Zuhayli, Fikih al Islām wa Adillatuh
- 6) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Teknik *Interview* (wawancara)

Metode *interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.<sup>22</sup> Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah pihak TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke 2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

Surabaya dan wali santri TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis.<sup>23</sup> Dokumen dapat diperoleh dari buku, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahanpotongan tabungan berhadiah yang dilakukan oleh TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan organizing, editing dan analizing.

## a. Organizing

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ibid., 208.

## b. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.<sup>24</sup> Adapun teknik pengolahan data editing dalam penelitian yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi, dan keseragaman data dala potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

## c. Analizing

Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai potongan tabungan berhadiah yang dilaksanakan di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

#### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh kemudian menyimpulkan sehingga mudah dipahami. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam menganalis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, atau hubungan fenomena yang diselidiki lalu dianalisi. Dalam penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid., 253

ini penulis akan menggambarkan bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

Pola pikir induktif adalah pola pikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke khusus, dalam penelitian ini penulis akan menguraikan hal-hal yang bersifat umum di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya ke hal-hal yang bersifat khusus yaitu potongan tabungan berhadiah.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab dengan beberapa sub-sub bab, antara lain:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang membahas tentang tabungan *wadī'ah* yang meliputi tentang pengertian barang titipan (*al-wadī'ah*), Dasar Hukum barang titipan (*al-wadī'ah*), rukun dan syarat barang titipan (*al-wadī'ah*), jenis *wadī'ah*, dan sifat akad *wadī'ah* serta tentang hadiah yang meliputi pengertian hadiah, syarat dan rukun hadiah.

Bab ketiga adalah bab ini membahas tentang gambaran umum TPA Al-Ikhlas Wonorejo kecamatan Tegalsari Surabaya, pelaksanaan tabungan *wadi'ah* serta praktik potongan tabungan berhadiah di tempat tersebut.

Bab keempat adalah Bab ini memuat tentang tinjauan hukum Islam terhadap potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya. Berdasarkan data yang telah dihimpun sebagaimana dikemukakan pada bab ketiga.

Bab kelima adalah bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan disertai juga saran.

#### BAB II

## TABUNGAN WADĪ'AH DALAM HUKUM ISLAM

## A Wadi'ah

# 1. Pengertian Wadi'ah

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan al-wadī'ah, menurut bahasa (etymology/lughatan) ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (ma wudi'a 'inda ghairi malikihi layah-fadzahu).¹al-wadī'ah berarti memberikan. Makna yang kedua al-wadī'ah dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "awda 'tuhu' artinya aku menerima harta tersebut darinya (qabiltu minhudhalika al-mal liyakūna wadi'ah 'indī).Secara bahasa, al-wadī'ah memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (i'ṭa'u al-mal liyahfadhu wa fī qabulihi).²

Menurut istilah *al-wadi'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

a. Menurut Malikiyah *al-wadī'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah:

"ibarat perwakilan untuk pemeliharaan harta secara murajad".

Arti yang kedua ialah:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 237

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 179.

"ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan".<sup>3</sup>

b. Menurut Hanafiyah bahwa *al-wadi 'ah*ialah berarti al-Ida' yaitu :

"ibarah seseorang yang mnyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah."

"sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya".<sup>4</sup>

c. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan al-wadi'ahialah:

"akad yang dil<mark>aksanakan untuk</mark> untu<mark>k</mark> menjaga sesuatu yang yang dititipkan."<sup>5</sup>

d. Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan al-Wadi'ahialah:

"titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabaru)".<sup>6</sup>

Setelah diketahui definisi *al-wadī'ah* yang dijelaskan para ulama diatas, maka dapat dipahami *al-wadī'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima tittipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ibid., 180.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah ..., 237-238.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 457.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Figh Muamalah* ..., 181.

dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang mentipkannya. Apabila ada kerusakan pada titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.

#### 2. Dasar Hukum

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*jā'iz*). Bahkan, disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga menjaga barang titipan. Dasarnya adalah al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana firman Allah Swt pada Surat an-Nisa' 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."8

*Wadi'ah* merupakan suatu amanah bagi orang yang dititipkan dan dia berkewajiban menggembalikannya pada saat pemiliknya meminta kembali. Allah Swt berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 283 :

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 282.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., 158.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ بَحِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَإِنْ كُنْتُمْ وَاللَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فَلْيُؤَدِّ اللَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اللَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمْهَا فَإِنَّهُ وَلاَ تَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمْهَا فَإِنَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمْهَا فَإِنَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمْهَا فَإِنَّهُ وَلاَ تَكُنتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, dan juga barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dalam sebuah hadist juga disebutkan

Dari Abi Hurairah i<mark>a berkata: Rasul</mark>ullah <mark>be</mark>rsabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." (HR.At-Tirmidzi)<sup>10</sup>

# 3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

#### a. Rukun Wadi'ah

Rukun akad *wadi'ah* menurut para ulama Mahzab Hanafi adalah *ijāb* dan *qabūl*, yaitu penitip berkata kepada orang lain, "saya menitipkan barang ini kepadamu", atau "jagalah barang ini untukku",

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ibid., 87.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ibni Hajar Al-'asqolānī, Bulūghu al-marām (Jakarta: Dāru al-kutub al-islamiyah, 2002), 225.

atau "ambilah barang ini sebagai titipan padamu", dan sejenisnya, lalu orang kedua menerimanya.<sup>11</sup>

Menurut Syafi'iyah *al-wadī'ah* memiliki tiga rukun, yaitu barang yang dititipkan, orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, pernyataan serah terima (*sighah ijāb* dan *qabūl al-wadī'ah*).<sup>12</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad  $wad\bar{i}$ 'ah ada empat yaitu:

- 1) Orang yang titip (muwaddi')
- 2) Orang yang dititipi (mustauda')
- 3) Harta titipan (wadi'ah bih)
- 4) Sighah (ijāb dan qabūl)

## b. Syarat Wadi'ah

- 1) Orang yang titip (muwaddi')
  - a) Berakal. Dengan demikian, tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang belum berakal.
  - b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Abdul Hayyie al Kattani, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). 557.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial,* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 349.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Abdul Hayyie al Kattani, *Terjemah Figh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5...*,557.

oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.

## 2) Orang yang dititipi (*mustauda*')

- a) Berakal. Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
- c) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya. 14

# 3) Harta titipan (*wadi'ah bih*)

a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadi'ah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, 461.

b) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai māl, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadī'ah* tidak sah.

## 4) *Şighah* (*ijāb*dan*qabūl*)

Sighah adalah ijāb dan qabūl. Syarat şighah adalah ijāb harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas dan adakalanya dengan sindiran. Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan sindiran harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang tegas: "Saya titipkan barang ini kepada Anda." Sedangkan contoh lafal sindiran seseorang mengatakan: "Saya berikan mobil ini kepada Anda." Kata "berikan" mengandung arti hibah dan wadī'ah (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah "titipan". Contoh ijāb dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (wadī'ah). Demikian pula qabūl kadang-kadang dengan lafal yang tegas, seperti: "Saya terima" dan adakalanya dengan penunjukan, misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya. 15

<sup>15</sup>Ibid., 460.

#### 4. Hukum Menerima Benda Titipan

Hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunah, haram, wajib dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an, tolong menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan untuk menerima benda-benda titipan yang bagi seseorang telah percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut. Sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak bendabenda titipan atau menghilangkannya. 16

# 5. Jenis Wadi'ah

Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah, yaitu wadi'ah yad alamānah dan wadi'ah yad al-damānah.

# Wadi 'ahyad al-amanah

*Wadi'ahya<mark>d al-amā nah* m<mark>er</mark>upak<mark>an</mark> titipan murni dari pihak yang</mark> menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. 17 Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah ..., 240.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 60.

4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe depposite box. 18

# b. Wadi'ah yad al-damanah

Wadī'ah yad al-ḍamānah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (muwaddi') dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjiakan sebelumnya. Wadī'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima barang titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah ..., 284.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* ..., 63.

- Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.<sup>20</sup>
- 4) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.<sup>21</sup>

# 6. Bentuk Akad dalam Al-Wadi'ah

Dilihat dari segi akad *wadī'ah*, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa akad *wadī'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *wadī'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut.<sup>22</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa *wadi'ah* merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) yang dianjurkan (disunahkan), dan dalam menjaga harta yang dititipkan diberikan pahala. Titipan tersebut semata-mata merupakan amanah (kepercayaan) bukan bersifat *madhmunah* (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak dibebani

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 149.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* ..., 65.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 248.

ganti kerugian kecuali karena melampaui batas (*ta'addi*) atau teledor (*taqshir*).<sup>23</sup>

Apabila si pemilik barang meminta kembali barang yang dititipkannya maka orang yang dititipi wajib menggembalikannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 58 :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."<sup>24</sup>

Para ulama fikih memikirkan juga kemungkinan lain yaitu dari wadi'ahyang bersifat amānah berubah menjadi wadi'ah yad al-ḍamānah. Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah:

- a. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian juga halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi ia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasinya (mencegahnya).
- Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang yang bukan keluarga dekat atau orang yang bukan dibawah tanggung jawabnya.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat...,462.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahnya...*, 87.

- c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan itu seharusnya dipelihara bukan dimanfaatkan.
- d. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad *wadī'ah* disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya
- e. Orang yang menerima barang titipan itu, mencampur adukan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menemukannya apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.
- f. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanannya dan syarat-syarat lain.<sup>25</sup>

# 7. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima titipanmengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut diatas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 249.

Menurut Ibnu Taimiyah dalam Hendi Suhendi apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada *atsar* bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada.<sup>26</sup>

Orang yang meninggal dunia dan terbukti memegang barang titipan orang, sedangkan barang tersebut tidak ditemukan, maka itu menjadi hutang yang wajib dibayar oleh ahli warisnya. Apabila terdapat surat pengakuan dengan tulisannya sendiri mengenai barang tersebut, maka surat itu dapat dijadikan pegangan, karena tulisan sama kedudukannya dengan pengakuan apabila ditulis dengan tangannya sendiri.<sup>27</sup>

Bila seseorang menerima benda-benda titipan yang sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk

<sup>26</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., 185.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Nor Hasanuddin, *Terjemahan Figh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena, 2006), 248.

kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting.<sup>28</sup>

# 8. Hukum-Hukum lain dalam Wadi'ah

Ibnu Juzzay dari Mazhab Maliki menyebutkan sejumlah hukum cabang dalam akad wadi'ah. Hukum-hukum tersebut sebagai berikut:

# a. Memperjualbelikan barang titipan

Barang siapa memperjualbelikan barang titipan yang ada padanya, maka keuntungan yang diperolehnya adalah halal baginya. Sedangkan Abu Hanifah berkata, "keuntungan itu adalah sedekah." Dan sejumlah ulama mengatakan, "Keuntungan itu adalah untuk pemilik barang."

# b. Mengutangkan titipan

Barang siapa mengutangkan titipan, jika titipan itu adalah benda, maka itu dimakruhkan. Jika titipan tersebut adalah barang dagangan, maka tidak boleh dipinjamkan.<sup>29</sup>

# c. Perselisihan tentang barang titipan

Jika pemilik meminta barangnya kepada orang yang dititipi, namun orang yang dititipi mengatakan bahwatitipan itu rusak atau hilang, yang diterima adalah perkataan orang yang dititipi yang disertai dengan sumpahnya. Demikian juga jika dia mengatakan bahwa dia telah mengembalikannya. Kecuali jika dia menerima titipan dengan adanya bukti, maka perkataannya bahwa dia telah mengembalikannya tidak diterima kecuali dengan adanya bukti juga. Ibnu al-Qasim, Abu

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah...*, 241.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Abdul Hayyie al Kattani, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5...*, 571.

Hanifah dan asy-Syafi'i berkata, "Yang diterima adalah perkataan orang yang dititipi, walaupun ketika dia menerima titipan itu terdapat bukti." 30

# d. Meminta upah dalam menjaga titipan

Orang yang dititipi tidak boleh meminta upah dari penjagaannya terhadap barang titipan. Kecuali jika barang yang dititipkan itu mengambil tempat tersendiri di rumahnya, maka dia boleh menyewakan tempat tersebut.

# 9. Berakhirnya Akad Wadi'ah

Akad *wadi'ah* berakhir dengan beberapa hal berikut ini:

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang dititipi menyerahkannya kepada pemiliknya, maka akad *wadi'ah* pun berakhir. Karena akad *wadi'ah* adalah akad tidak mengikat yang berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya, atau diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya.
- b. Kematian orang yang titip atau orang yang dititipi. Akad *wadī'ah* ini berakhir dengan kematian salah satu pihak pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
- c. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad *wadi'ah* karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan harta.

\_

<sup>30</sup>Ibid.

- d. Orang yang titip dilarang membelanjakan harta (*mahjur*) karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan hartakarena bangkrut. Hal ini adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan keduanya.
- e. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain.

  Akad *wadi'ah* ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan bendayang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah maupun lainnya.<sup>31</sup>

# 10. Fatwa MUI tentang Tabungan

Tabungan ada dua jenis, yaitu:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan oleh syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu adalah tabungan berdasarkan oleh prinsip *mudārabah* dan *wadī'ah*.

Ketentuan- ketentuan umum tentang tabungan *wadi'ah*:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>32</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Abdul Hayyie al Kattani, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5...*,572.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tentang Tabungan.

#### B. Hadiah dalam Islam

# 1. Pengertian Hadiah

Peristilahan hadiah, hibah, dan sedekah pada dasarnya, termasuk pada pengertian hibah menurut bahasa. Menurut Ali Anshif Juz II dalam Ismail Nawawi mengatakan pengertian hibah identik dengan hadiah, pemberian, anugrah, dan juga sedekah. 33 Secara bahasa, hadiah artinya pemberian. Secara etimologi, hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt, tanpa mengharapkan balasan apapun. Ada dua definisi yang yang dikemukakan para ulama. Jumhur ulama mendefinisikan hibah dengan akadyang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. 34

Maksudnya hibah merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Serta definisi kedua yaitu: Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.<sup>35</sup>

<sup>33</sup>Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial...,444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Nasrun Haroen, Figh Muamalah ..., 82.

<sup>35</sup>Ibid.

Kedua definisi ini sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apa pun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt di mana orang yang diberi bebas mengunakan harta tersebut. Artinya harta menjadi hak milik orang yang diberi. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tidak sebagai hak milik maka itu disebut pinjaman. Jika pemberian tersebut disertai dengan imbalan maka itu dinamakan jual beli.

Menurut Sayyid Sabiq, jika seseorang memberikan sesuatu yang bukan jenis harta yang halal seperti khamar atau bangkai maka hal ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hadiah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah waktunya, yaitu hibah dilakukan ketika si pemberi (orang yang mempunyai harta) itu masih hidup jika telah mati maka bukan lagi hibah tetapi namanya wasiat. <sup>36</sup>

### 2. Dasar Hukum Hadiah

Hadiah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa hukum hadiah adalah sunah berdasarkan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

"... kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan senang hati."<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahnya...*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Nor Hasanuddin, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 4...*, 160.

Dan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 177:

"dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim,orang orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir)." <sup>38</sup>

Juga berdasarkan sabda Rasulullah,

"Seandainya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang tentu aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki binatang tentu aku akan mengabulkan undangan tersebut. (HR Ahmad dan at-Turemudzi).<sup>39</sup>

# 3. Rukun dan Syarat Hadiah

# a. Rukun Hadiah

Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat, yaitu:

1) Orang yang memberi (wahib)

Adapun pemberi (*wahib*), maka dia adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya. Wahib diperbolehkan menghibahkan, apabila menjadi pemilik yang sah *mauhūb* (barang yang dihibahkan). 41

2) Orang yang diberi (*al-mauhūb lah*)

Penerima hibah adalah seluruh manusia.

<sup>38</sup>Ibid., 27

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat,......158.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Abdul Hayyie al Kattani, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*..., 526.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Mad 'Ali, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 703

# 3) Benda yang diberikan (*mauhūb*)

Adapun sesuatu yang diberikan adalah semua yang dimiliki oleh pemberi.

# 4) Şighah

Ṣighah hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijāb* dan qabūl, seperti dengan lafadz hibah, aṭiyyah (pemberian), dan juga sebagainya.<sup>42</sup>

# b. Syarat Hadiah

- 1) Orang yang memberi hibah (wahib)
  - a) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.
  - b) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
  - c) Pemberi hibah adalah baliq.
  - d) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan.<sup>43</sup>

# 2) Orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya,

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial ...,447.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Nor Hasanuddin, *Terjemahan Figh Sunnah Jilid 4* ..., 437-438.

pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing.<sup>44</sup>

- 3) Benda yang diberikan (*mauhūb*)
  - a) Benar-benar wujud (ada).
  - b) Benda tersebut bernilai.

Tidak sah menghibahkan sesuatu yang pada dasarnya bukan harta benda, seperti orang merdeka, bangkai, darah, binatang buruan di tanah haram, binatang buruan orang yang berihram, dan yang lainnya.Juga tidak boleh menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai, seperti minuman keras.<sup>45</sup>

- c) Benda tersebut dapat dimiliki secara perorangan.

  Bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan.Karena itu, tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid, atau majelismajelis ilmu.<sup>46</sup>
- d) Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi ditanah itu

٠

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 161.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Abdul Hayyie al Kattani, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*..., 532.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Nor Hasanuddin, *Terjemahan Figh Sunnah Jilid 4* ..., 438.

ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah.  $^{47}$ 

e) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai penerima hibah.

# 4) Şighah

Syarat-syarat *şighah*, menurut para ulama Mazhab Syafi'I, adalah sebagai berikut :

- a) Bersambungnya antara *qabūl* dengan *ijāb* tanpa adanya pemisah yang secara syara dianggap berpengaruh terhadap keabsahan *ijāb qabūl* tersebut.
- b) Tidak adanya pengaitan dengan syarat. Karena hibah adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.
- c) Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus menerus, seperti jual-beli.<sup>48</sup>

# C. Perjanjian dalam Islam

Dalam Islam perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Nasrun Haroen, Figh Muamalah ..., 85.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Abdul Hayyie al Kattani, *Terjemah Figh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*..., 530.

suatu perbuatan tertentu. Secara umum yang menjadi sahnya perjanjian adalah:

- 1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya maksud bahwa perjajian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syariah, maka perjanjian itu dengan sendirinya batal demi hukum.
- 2. Harus sama *ridho* dan ada pilihan maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak satu dengan pihak yang lain.
- 3. Harus jelas maksudnya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak yang mengadakan perjanjian pada waktu penerapannya.<sup>49</sup>

<sup>49</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1196), 2-3

.

#### **BAB III**

# MEKANISME PELAKSANAAN POTONGAN TABUNGAN BERHADIAH DI TPA AL-IKHLAS WONOREJO

# A. Gambaran Umum TPA Al-Ikhlas

# 1. Sejarah Singkat Berdirinya TPA Al-Ikhlas

TPA Al-Ikhlas didirikan pada tahun 2011 oleh salah satu takmir masjid Al-Ikhlas Suharijo Wibowo. TPA Al-Ikhlas berada di masjid Al-Ikhlas yang terletak di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yang beralamat di Jl. Wonorejo 4 No. 97 dari Pasar Kembang kurang lebih 1.5 Km menuju ke selatan dan memasuki Kampung Wonorejo 4. Nama TPA Al-Ikhlas diambilkan sama dengan nama Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas ini berdiri di atas tanah dengan luas ± 500 m². Masjid Al-Ikhlas ini didirikan pada tanggal 26 Desember 2009.¹ Tanah masjid ini dibeli oleh Bapak Ibrahim, H. Abdul Hasan, dan Achmad Saukani dan dibangun dibawah naungan Muhammaddiyah. Masjid ini termasuk di dalamnya TPA Al-Ikhlas, KB/TK Aisyiyah 64, dan poli kesehatan semuanya dalam satu kompleks.

Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara adalahrumah warga dan musholla Nurul Iman
- b. Sebelah Selatan adalah Klinik Hewan Yuppie
- c. Sebelah Barat adalah Jalan menuju Pasar Kembang

45

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Suharijo Wibowo, *Wawancara*, Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya, pada tanggal 21 Februari 2017.

d. Sebelah Timur adalah Gereja GAB Jemaat dan jalan menuju Kelurahan Wonorejo

TPA Al-Ikhlas didirikan karena di sepanjang wilayah Wonorejo 4 hanya terdapat satu TPA saja yakni TPA Al-Barokah, sedangkan jumlah anak-anak yang ada di Wonorejo 4 banyak sehingga TPA Al-Barokah tidak dapat menampung semuanya dan banyak anak-anak yang tidak mengaji.<sup>2</sup>

Tujuan didirikannya TPA Al-Ikhlas adalah untuk mencetak generasi muslim yang beriman, berakhlak mulia, cerdas dan mandiri dalam segala persoalan zaman yang dinamis dengan dibekali ilmu pengetahuan agama, serta di dasari IMTAQ. TPA ini didirikan juga untuk menampung putra-putri dari warga sekitar Masjid, khususnya menampung anak yang kurang mampu, anak yatim di lingkungan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, agar mereka menjadi anak yang shalih dan shalihah serta bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

# 2. Visi TPA Al-Ikhlas Wonorejo

Terbentuknya generasi robbani yang berprestasi, beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani, mencintai Allah dan menegakkan agamaNya, mencintai Rasulullah dan menjadikannya suri tauladan, berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, bersikap dan bertindak untuk memberi manfaat kepada orang lain, mencintai alam semesta dan isinya.

.


<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

# 3. Misi TPA Al-Ikhlas Wonorejo

- a. Menjadikan santri memiliki ahlaqul karimah dan kecakapan hidup yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Melaksanakan sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beretika dan berprestasi.
- d. Menciptakan lingkungan TPA yang aman, bersih, nyaman, dan menyenangkan.
- e. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- f. Meningkatkan mutu proses pembelajaran.

# 4. Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegasari Surabaya



# 5. Data Santri Tahun Ajaran 2015-2016

Tabel 3.1 Jumlah Santriwan-santriwati Tahun Ajaran 2015-2016

7.7	Kelas	Banyak Santri		
No.		Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	Tilawati 1	13	4	17
2	Tilawati 2	11	5	16
3	Tilawati 3	7	7	14
4	Tilawati 4	4	4	8
5	Tilawati 5	3	4	7
6	Tilawa <mark>ti 6</mark>	-	3	3
7	Qur'an	4	2	6
J	TUMLAH	42	29	71

Sumber Data : Kepala TPA Al-Ikhlas Wonorejo Surabaya

# 6. Panitia Pengelola Tabungan SantriTPA Al-Ikhlas

Ketua : Jias Nunung

Anggota : a. Eka Sugiarti

b. Lia Agustina

c. Crisita Dwi

# B. Pelaksanaan Tabungan Santri di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya

Tabungan santri merupakan suatu titipan seorang santri kepada ustadzah (pengelolah tabungan) agar dijaga dan dipelihara dari kerusakan dan kehilangan, adapun benda yang dititipkan adalah berupa uang.

Tujuan diadakannya tabungan santri adalah untuk meringankan orang tua santri dalam memenuhi kebutuhan para santri. Seperti halnya untuk pembayaran infaq bulanan, pembelian buku tilawati maupun kitabati, study tour, dan untuk pembelian seragam santri. Status tabungan santri ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Dan tabungan santri ini ditabungkan kembali oleh ketua pengelolah tabungan di Koperasi daerah Pasuruan agar lebih aman dan tidak terjadi kehilangan.<sup>3</sup>

Pelaksanaan tabungan santri TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya inisudah berdiri sejak 2013 dan sudah berjalan selama 4 tahun. Berawal dari beberapa santri yang menabung untuk pembayaran infaq bulanan. Seiring berjalannya waktusantri yang menabung semakin meningkat dan juga dikarenakan penambahan jumlah santri tiap tahun ajaran baru. Pelaksanaannya tabungan ini juga mudah santri dapat menabung setiap saat ketika mereka mengaji dan tidak ada batas minimal setoran setiap harinya. Program tabungan santri yang diadakan di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya ini tidak diwajibkan, sehingga tidak seluruh santri yang menabung. Adapun tabungan santri ini di dilaksanakan oleh santri

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jias Nunung, *Wawancara*, Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya, pada tanggal 21 Februari 2017.

setiap hari yang dikoordinasi oleh ustadzah yang mengajar pada saat itu. Dan oleh ustadzah yang mengajar saat itu langsung disetorkan kepada ketua pengelolah tabungan santri TPA Al-Ikhlas yakni Ustadzah Jias. Setelah tabungan terkumpul selama satu bulan, kemudian oleh ketua pengelolah tabungan santri TPA Al-Ikhlas disetorkan kepada saudaranya ke Koperasi di Pasuruan.

# C. Pemotongan dan Pemberian Hadiah Tabungan Santri TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

Tabungan santri dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Karena pada tabungan santri di TPA Al-Ikhlas ini santri tidak langsung menabung di bank, melainkan di TPA Al-Ikhlas yang dikelolah oleh ustadzah sendiri. Yang mana setelah terkumpul disetorkan ke Koperasi oleh ketua pengelolah tabungan.<sup>4</sup> Dalam perkembangan saat ini, tabungan juga dilakukan di koperasi, maupun lembaga pendidikan.

Dalam program tabungan ini santri bebas dapat menabung berapa pun tanpa batas minimal setoran. Akan tetapi, santri tidak dapat mengambil tabungan sewaktu-waktu. Tabungan akan bisa diambil ketika akhir tahun ajaran. Hal ini sudah diberitahukan kepada wali santri saat awal akad atau saat tahun ajaran baru dimulai. Program tabungan santri ini pihak pengelolah tabungan yakni selaku ketua pengelolah tabungan memberikan potongan

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ibid.

sebesar Rp. 10.000 tiap santri yangdigunakan untuk pembelian hadiah. Hal ini dimaksudkan agar para santri gemar menabung sehingga santri akan belajar mengelolah keuangan secara pribadi, menghargai uang, dan belajar disiplin. Hadiah tersebut diberikan kepada santri-santri yang memiliki saldo tabungan banyak. Potongan tabungan ini tidak diberitahukan kepada para wali santri di awal akad (tahun ajaran baru dimulai). Hadiah yang diberikan berupa mukena, baju taqwa, dan peralatan tulis. Pemotongan tabungan santri di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya ini sudah diterapkan selama 3 tahun yang lalu. Penghimpunan dana tabungan santri di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya menerapkan prinsip wadi'ah.

Pemotongan tabungan santri di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya sebesar Rp. 10.000. Dan status tabungan tersebut dikumpulkan lalu lalu masuk kedalam biaya hadiah, yang pada akhir tahun ajaran akan di bagikan kepada santriwan-santriwati yang memiliki saldo yang banyak.

Dari potongan tabungan berhadiah ini menimbulkan pro dan kontra, diantaranya para wali santri banyak yang tidak setuju dengan adanya potongan tabungan hadiah ini. Di karenakan potongan tabungan ini di awal tahun pembelajaran baru tidak diberitahukan terlebih dahulu, jika ada pemotongan saldo santri sebesar Rp. 10.000. Sebagaimana mestinya tabungan yang biasanya mendapat tambahan (bunga), di TPA Al-Ikhlas

<sup>5</sup>Ibid.

Wonorejo kecamatan Tegalsari Surabaya malah sebaliknya ada potongan tabungan sebesar Rp. 10.000 tiap santri. Yang mana potongan tabungan sebesar Rp. 10.000 tadi dikumpulkan lalu dibelikan Busana muslim dan peralatan tulis sebagai hadiah. Hadiah tersebut diberikan kepada santri yang memiliki saldo banyak. Oleh karena itu banyak pihak wali santri yang mengurangi jumlah tabungan anak-anaknya yang biasanya menabung Rp. 5000 dikurangi menjadi Rp. 2000 maupun Rp. 1000. Ada pula wali santri yang menabung untuk pembayaran infaq bulanan, sehingga saldo akhir pas untuk membayar infaq saja. Dan banyak pula wali santri yang berlombalomba menambah setoran tabungan anak-anaknya agar mendapatkan hadiah.

Adapun cara potongan tabungan santri berhadiah ini yang dilakukan oleh TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya, sebagai berikut:

Dari jumlah seluruh tabungan tiap santri selama bulan Agustus 2015 hingga Juni 2016. Dari jumlah tersebut dipotong sebesar Rp. 10.000 tiap santri, adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

Tabel 3.2 Saldo Tabungan Santri Saat Belum Dipotong

No	Nama Santri	Saldo Akhir	Potongan
1	Andini	Rp. 5000	Rp
2	Shafa	Rp. 117.000	Rp. 10.000

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Bunda Dafa, *Wawancara*, Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya, pada tanggal 10 Januari 2017.

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Dokumen Tabungan Santri TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

3	Cahaya	Rp. 240.000	Rp. 10.000
3	Callaya	Kp. 240.000	кр. 10.000
4	Nadine	Rp. 192.000	Rp. 10.000
5	Dafa	Rp. 70.000	Rp. 10.000
6	Aulia	Rp. 20.000	Rp. 10.000
7	Alfin	Rp. 308.000	Rp. 10.000
8	Virgin	Rp. 27.000	Rp. 10.000
9	Nayra	Rp. 420.000	Rp. 10.000
10	Dhini	Rp. 306.000	Rp. 10.000
11	Nisa Ayu	Rp. 1.025.000	Rp. 10.000
12	Ibil	Rp. 10.000	Rp. 10.000
13	Raisya	Rp. 90.000	Rp. 10.000
14	Audrey	Rp. 90.000	Rp. 10.000
15	Safira Dwi	Rp. 605.000	Rp. 10.000
16	Rafael	Rp. 100.000	Rp. 10.000
17	Riska	Rp. 55.000	Rp. 10.000
18	Aurel	Rp. 70.000	Rp. 10.000
19	Vanes	Rp. 10.000	Rp. 10.000
20	Winentau	Rp. 10.000	Rp. 10.000
21	Aira	Rp. 10.000	Rp. 10.000
22	Amel	Rp. 70.000	Rp. 10.000
23	Dimas	Rp. 70.000	Rp. 10.000

24	Fathur	Rp. 75.000	Rp. 10.000
25	Ilham	Rp. 10.000	Rp. 10.000
26	Aldo	Rp. 190.000	Rp. 10.000
27	Selvi	Rp. 115.000	Rp. 10.000
28	Citra	Rp. 14.000	Rp. 10.000

Adapun jumlah akhir keseluruhan saldo tabungan akhir santri TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya yang sudah dipotong, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Saldo Tabungan Akhir Setelah Dipotong

No.	Nama	Saldo <mark>ak</mark> hir
1	Andini	Rp
2	Shafa	Rp. 107.000
3	Cahaya	Rp. 230.000
4	Nadine	Rp. 182.000
5	Dafa	Rp. 60.000
6	Aulia	Rp. 10.000
7	Alfin	Rp. 298.000
8	Virgin	Rp. 17.000
9	Nayra	Rp. 410.000
10	Dhini	Rp. 296.000

11	Nisa Ayu	Rp. 1.015.000
12	Ibil	Rp
13	Raisya	Rp. 80.000
14	Audrey	Rp. 80.000
15	Safira Dwi	Rp. 595.000
16	Rafael	Rp. 90.000
17	Riska	Rp. 45.000
18	Aurel	Rp. 60.000
19	Vanes	Rp
20	Winentau	Rp
21	Aira	Rp
22	Amel	Rp. 60.000
23	Dimas	Rp. 60.000
24	Fathur	Rp. 65.000
25	Ilham	Rp
26	Aldo	Rp. 180.000
27	Selvi	Rp. 105.000
28	Citra	Rp. 4.000

Sumber: Buku Ketua Pengelolah Tabungan TPA Al-Ikhlas

Jumlah total potongan tabungan santri sebesar Rp. 10.000 x 28 santri = Rp. 275.000. Dari total potongan tabungan tersebut, oleh pihak

pengelolahtabungan dibelikan hadiah bagi mereka yang memiliki saldo tabungan yang banyak. Hadiah yang diberikan berupa:<sup>8</sup>

Mukena	Rp. 130.000
Busana Muslim Perempuan	Rp. 120.000
Kertas kado coklat 2x @2000	Rp. 4.000
Transpot	Rp. 20.000

Total Rp. 274.000

Hadiah tersebut diberikan kepada santri yang memiliki saldo akhir banyak, yakni Nisa Ayu dan Safira Dwi. Nisa Ayu dengan saldo Rp. 1.015.000 dan Safira Dwi dengan saldo Rp. 595.000. Dari rincian tersebut banyak wali santri yang tidak setuju dengan adanya hadiah tersebut, dikarenakan hadiah yang diberikan hanya kepada mereka yang memiliki saldo akhir terbanyak.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Ina Wahyuni, *Wawancara*, Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya, pada tanggal 21 Februari 2017.

#### **BAB IV**

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN POTONGAN TABUNGAN BERHADIAH DI TPA AL- IKHLAS WONOREJO KECAMATAN TEGALSARI SURABAYA

# A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tabungan Berhadiah Di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya

Manusia tidak terlepas dari kehidupan yang kompleks, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Melakukan penghematan terhadap pola konsumtif, hal ini sangat penting untuk memenuhi kehidupan jangka panjang. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat maka semakin harus pintar pula masyarakat untuk mengatur kebutuhan dan pengeluarannya.

Begitu pula dengan TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya mendirikan tabungan santri yang mana bertujuan agar dapat membantu memenuhi kebutuhan santri pada saat mengaji serta melakukan penghematan terhadap pola konsumtif kepentingan santri ataupun wali santri untuk memenuhi kehidupan jangka panjang. Pelaksanaan tabungan santri ini sudah berdiri sejak 2013 dan sudah berjalan selama 4 tahun, dalam kurun waktu 4 tahun tersebut anggotanya pun relatif berubah dikarenakan penambahan jumlah santri tiap tahun ajaran baru.

Dalam pelaksanaan tabungan santri pengelola menerapkan prinsip wadi'ah, penerima titipan bertanggung jawab atas segala kehilangan yang terjadi pada tabungan santri tersebut. Oleh karena itu, uang yang sudah

terkumpul dari setoran-setoran santri tersebut di tabungkan kembali ke Koperasi. Hal ini dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka uang tersebut sudah terjamin keamanannya.

Dalam sistemnya praktik potongan tabungan berhadiah ini santri dapat menabung berapa pun tanpa ada batas minimal jumlah setoran. Akan tetapi tabungan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu, tabungan akan bisa diambil ketika berakhirnya tahun ajaran. Hal ini sudah diberitahukan di awal ketika tabungan dibuka atau tahun ajaran baru dimulai. Pengelolah tabungan memberikan taksiran besarnya potongan tabungan santri yang akan diinvestasikan untuk pembelian hadiah bagi santri yang memiliki saldo tabungan terbanyak. Yang mana telah ditentukan oleh pihak pengelola yakni ketua pengelola tabungan tentang besarnya potongan tabungan santri, disini pengelola tabungan murni selaku penerima tabungan santri TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya. Operasional tabungan santri ini telah menggunakan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam yakni wadi'ah. Wadi'ah adalah titipan murni dari santri untuk dititipkan kepada pengelola tabungan santri TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya berupa uang.

Subjek dari tabungan santri ini adalah santriwan-santriwati TPA Al-Ikhlas, yang mana dalam persyaratan bagi yang menitipkan adalah dewasa (baligh). Akan tetapi dalam pelaksanaan tabungan santri ini, ada beberapa santri yang belum baligh, dan itu tidak menjadikannya batal karena santri tersebut hanya sebagai perantara dari orang tua mereka untuk disampaikan kepada para ustadzah dan pengelola tabungan santri. Hal ini juga menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadī'ah* sehingga *wadī'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak mumayyiz dengan persetujuan dari walinya. <sup>1</sup> Jadi tabungan ini diperbolehkan oleh Islam.

Berkaitan dengan sifat akad *wadī'ah* sebagai akad yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharap ridha Allah Swt, kemungkinan perubahan sifat akad *wadī'ah* dari sifat *amānah* menjadi sifat *yad al-ḍamānah* (ganti rugi) hal ini seperti yang dijelaskan oleh penulis pada bab II. Jadi sifat akad pada tabungan santri TPA Al-Ikhlas ini adalah akad *wadī'ah yad al-ḍamānah* oleh sebab itu pihak pengelola tabungan santri menanggung atas segala kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut dan penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh.

# B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Tabungan Dan Pemberian Hadiah Bagi Santri Di Tpa Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya

Tabungan wadī'ah ini merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu. Dalam pelaksanaan tabungan santri ini dilakukan oleh para santri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat mengaji maupun untuk memenuhi kebutuhan yang lain yang akan datang.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ahmad wardi Muslic, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), 461.

Akan tetapi tabungan santri yang diadakan di TPA Al-Ikhlas ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu, tabungan akan bisa diambil ketika akhir tahun pembelajaran, hal ini sudah disampaikan oleh pihak pengelolah tabungan pada awal santri akan menabung.

Adapun pemotongan tabungan santri ini dilakukan guna untuk pembelian hadiah yang mana hadiah tersebut akan diberikan kepada santriwan-santriwati TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya yang rajin menabung guna menarik santriwan-santriwati agar rajin untuk menabung dan mengajarkan santri untuk belajar berhemat. Dalam penarikan tabungan santri ini pihak pengelola yakni ketua pengelola tabungan memotong tabungan santri sebesar Rp. 10.000 kepada setiap santri. Dari hasil potongan sebesar Rp. 10.000 tersebut dikumpulkan lalu oleh ketua pengelola tabungan untuk dibelikan hadiah dan diberikan kepada santri-santri yang TPA Al-Ikhlas menabung Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya. Mengenai potongan tabungan sebesar Rp. 10.000 setiap santri ini, pihak pengelola tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada wali santri pada saat waktu masuk awal tahun ajaran baru. Sehingga dalam pelaksanaan pemotongan tabungan untuk pembelian hadiah tersebut tidak disepakati oleh wali santri.

Dalam Islam perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Secara umum yang menjadi sahnya perjanjian adalah:

- 1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya maksud bahwa perjajian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syariah, maka perjanjian itu dengan sendirinya batal demi hukum.
- 2. Harus sama *ridho* dan ada pilihan maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak satu dengan pihak yang lain.
- 3. Harus jelas maksudnya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak yang mengadakan perjanjian pada waktu penerapannya.<sup>2</sup>

Dalam bermuamalah haruslah dilandasi dengan beberapa asas, yakni :

1. Asas Kebebasan

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1196), 2-3

Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

### 2. Asas Persamaan dan Kesetaraan

Asas ini memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama satu dengan yang lainnya.

#### 3. Asas Keadilan

#### 4. Asas Kerelaan

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.

# 5. Asas Kejujuran

Selain itu pemberian hadiah kepada santri memang sangat baik dilakukan agar para santri rajin untuk menabung dan mengajarkan kepada mereka untuk berhemat. Islam juga membenarkan dan membolehkan adanya hadiah karena hadiah merupakan sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Hadiah merupakan perilaku sosial ekonomi bahwa dimana seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghargai pada orang yang bersangkutan.<sup>3</sup> Pemberian hadiah ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun.

Adapun pemberian hadiah ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial,* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 458.

"... kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan senang hati."4

Dan firman Allah Swt dalam surat al-Bagarah ayat 177:

"dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir)."5

Hadiah dapat dianggap sah dan berlaku menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut :

# 1. Orang yang memberi (*wahib*)

Wahib adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya.<sup>6</sup> Pemberi hadiah memiliki barang yang dihadiahkan, pemberi hadiah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap, baligh dan bebas bertindak menurut hukum, serta pemberi hadiah tidak dipaksa, sebab akad hadiah mensyaratkan keridhaan. Berkaitan dengan wahib dalam pelaksanaan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas ini adalah ketua pengelola tabungan santri TPA Al-Ikhlas.

# 2. Orang yang diberi (*mauhūblah*)

Mauhūblah adalah orang yang diberi. Orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 77.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Abdul Hayyie al Kattani, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 526.

keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan potongan tabungan berhadiah ini yang bertindak selaku *mauhūblah* yaitu para santri yang menabung di TPA Al-Ikhlas dan yang memiliki saldo akhir yang paling tinggi. Dalam hal ini karena para santri ada beberapa yang masih kecil, maka mereka yang mendapatkan hadiah di ambil oleh wali santri. Pembagian hadiah ini juga diberikan pada saat pengambilan rapot semester terakhir dan pembagian tabungan.

# 3. *Mauhūb* (Benda yang diberikan)

- a. Benar-benar wujud (ada).
- b. Benda tersebut bernilai.

Tidak sah menghibahkan sesuatu yang pada dasarnya bukan harta benda, seperti orang merdeka, bangkai, darah, binatang buruan di tanah haram, binatang buruan orang yang berihram, dan yang lainnya. Juga tidak boleh menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai, seperti minuman keras.<sup>8</sup>

c. Benda tersebut dapat dimiliki secara perorangan.

Bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Karena itu,

<sup>8</sup>Abdul Hayyie al Kattani, *Terjemah Figh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*..., 532.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010),161.

- tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid, atau majelis-majelis ilmu.<sup>9</sup>
- d. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi ditanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. <sup>10</sup>
- e. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai penerima hibah.

Berkaitan dengan harta yang dihadiahkan jika dilihat dari pelaksanaan potongan tabungan berhadiah ini berupa mukena maupun baju muslim yang diambil dari potongan tabungan sebesar Rp. 10000 setiap santri yang dikumpulkan.

- 4. Syarat-syarat *şighah*, menurut para ulama Mazhab Syafi'I, adalah sebagai berikut :
  - a. Bersambungnya antara *qabūl* dengan *ijāb* tanpa adanya pemisah yang secara syara dianggap berpengaruh terhadap keabsahan *ijāb-qabūl* tersebut.
  - b. Tidak adanya pengaitan dengan syarat. Karena hibah adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Nor Hasanuddin, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena, 2006), 438.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 85.

c. Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus menerus, seperti jual-beli.<sup>11</sup>

Dilihat dari *şighah*, *ijāb* dalam pelaksanaan potongan tabungan berhadiah ini adalah pernyataan mengenai pemberian hadiah kepada santri yang memeilliki saldo terbanyak. Dan untuk mengenai *qabūl* dalam pelaksanaan potongan tabungan berhadiah ini adalah pernyataan untuk menerima hadiah tersebut.

Jika dilihat dari rukun dan syaratnya dalam pelaksanaan potongan tabungan berhadiah ini belum memenuhi unsur sah rukun dan syarat hadiah, hal ini dikarenakan pada rukun dan syarat pada benda yang diberikan (mauhūb) yaitu sesuatu yang diberikan adalah semua yang dimiliki oleh pemberi. Dalam pelaksanaan potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya mauhūb (benda yang diberikan) haruslah yang dimiliki oleh pemberi. Dalam hal ini hadiah yang diberikan kepada para santri oleh ketua pengelola tabungan ini merupakan hasil dari potongan sebesar Rp. 10.000 setiap santri yang dikumpulkan, hal ini tentu saja harta (hadiah) yang diberikan oleh ketua pengelola tabungan kepada santri bukan milik ketua pengelola tabungan melainkan harta santriwansantriwati yang menabung. Dan pemberian hadiah yang dilakukan oleh TPA AL-Ikhlas ini yang memperoleh hadiah hanya para santri yang memiliki saldo

<sup>11</sup>Abdul Hayyie al Kattani, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*..., 53.

tertinggi saja, hal ini tentu saja dapat menimbulkan kesenjangan karena tidak semua santri dapat menabung begitu banyak.

Berdasarkan uraian di atas dalam mekanisme pelaksanaan tabungan santri di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya ini tidak diperbolehkan, karena potongan tabungan tersebut digunakan untuk pembelian hadiah yang mana hadiah tersebut diberikan hanya kepada santri yang memiliki saldo tertinggi saja dan tidak memenuhi unsur sah rukun dan syarat hadiah. Dalam hal ini potongan tersebut juga tidak diberitahukan kepada wali santri pada saat tahun ajaran baru dan besaran potongan tersebut disamaratakan, tidak menggunakan prosentase yang mana hal itu tidak adil sebagaimana dalam bermuamalah haruslah menggunakan asas keadilan.

# BAB V

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Setelah penyusun meneliti terhadap potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamtan Tegalsari Surabaya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Dalam pelaksanaan tabungan berhadiah ini santri dapat menabung berapa pun tanpa ada batas minimal jumlah setoran. Akan tetapi tabungan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu, tabungan akan bisa diambil ketika berakhirnya tahun ajaran. Hal ini sudah diberitahukan di awal ketika tabungan dibuka atau tahun ajaran baru dimulai. Pengelolah tabungan memberikan taksiran besarnya potongan tabungan santri yang akan diinvestasikan untuk pembelian hadiah bagi santri yang memiliki saldo tabungan terbanyak. Dalam pelaksanaan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas ini sesuai dengan hukum Islam yakni akad wadi ah meskipun dalam rukun syarat wadi ah, penitip adalah dewasa (baligh) sedangkan ada beberapa santri yang belum baligh. Dalam hal ini tidak menjadi batal karena santri tersebut hanya sebagai perantara dari orang tua mereka untuk disampaikan kepada para ustadzah dan pengelolah tabungan santri.
- Dalam pelaksanaan potongan tabungan berhadiah yang dilakukan oleh
   TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya tidak sesuai

dengan hukum Islam. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada rukun syarat hadiah dan akad diawal. Dimana pada rukun syarat hadiah, hadiah (harta) tersebut haruslah milik pemberi, dalam hal ini hadiah yang diberikan kepada para santri oleh pengelola tabungan bukan milik pengelola tabungan melainkan milik para santri dari hasil potongan tabungan para santri. Dalam hal ini potongan tersebut juga tidak diberitahukan kepada wali santri pada saat tahun ajaran baru dan besaran potongan tersebut disamaratakan, tidak menggunakan prosentase yang mana hal itu tidak adil sebagaimana dalam bermuamalah haruslah menggunakan asas keadilan.

## B. Saran

Dalam melakukan pemotongan tabungan berhadiah, hendaknya pengelolah tabungan memberitahukan terlebih dahulu kepada wali santri dengan adanya potongan tabungan sebesar Rp. 10.000 tersebut. Dan untuk besaran potongan tabungan tersebut sebaiknya pengelolah menggunakan prosentase dari saldo akhir santri tersebut. Serta dalam memberikan hadiah kepada santri sebaiknya pihak pengelolah mengundi nama-nama santri yang akan mendapatkan hadiah tersebut. Agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Luthfiyatul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya". Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2014
- Al Kattani, Abdul Hayyie. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- 'Ali, Mad. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2. Bandung: Trigenda Karya, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Asdiqo', Mirfaqotu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang". Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Dafa, Bunda. Wawancara. Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya: 10 Januari 2017.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.
- Dokumen Tabungan Santri TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tentang Tabungan
- Ghazaly dkk, Abdul Rahman. Figh Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. Figh Muamalah. Jakarta: Graha Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasanuddin, Nor. *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Jilid 4.Jakarta: Pena, 2006.
- Ibni Hajar Al-'asqolānī. *Bulūghu al-marām*. Jakarta: Dāru al-kutub al-islamiyah, 2002.
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana, 2011.

- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Dua. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Maftuchah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian Hadiah (Bonus)

  Dalam Simpanan Wadi'ah Di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan

  Kabupaten Magelang". Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Mardalis. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke 2. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Nor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nunung, Jias. *Wawancara*. Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya: 21 Februari 2017.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam* Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Wibowo, Suharijo. *Wawancara*. Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya: 21 Februari 2017.
- Wahyuni, Ina. *Wawancara*. Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya: 21 Februari 2017.
- Yusuf, Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012.
- Zulichah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD 'Darma Tani' kec. Boja Kab. Kendal)". Skripsi—IAIN Walisongo, 2008.